

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA – TENTANG
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023

PUTUSAN NOMOR: 011/PS.REG/12.00/III/2023 65 HLM

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.
 - Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam eksepsi menolak Eksepsi Termohon. Selain itu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pokok permohonan mengabulkan permohonan untuk sebagian. Selain itu, juga memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengupload dan menginput data dukungan dalam Aplikasi Silon Termohon dalam waktu 1 x 24 jam.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
 - Bahwa setelah diadakan mediasi, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan.
 -

- CATATAN :
- Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta – Tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini ditetapkan pada 11 April 2023.